



P U T U S A N

Nomor : 188-K/PM.II-09/AD/IX/2013

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, didalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MART AZZANUL IKHWAN
Pangkat/Nrp. : Prada / 31100322440390
Jabatan : Ta Tandu Keslap
Kesatuan : Yonif 303/13/1 Kostrad
Tempat dan tanggal lahir : Padang, 1 Maret 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 303/SSM Cibuluh Cikajang
Kab. Garut.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-09 Bandung tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor : BP-15/A-04/IV/2013 tanggal 18 April 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 13/1 Kostrad selaku Papera

Nomor : Kep/44/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/90/K/AD/II-09/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/188-K/PM.II-09/AD/VIII/2013 tanggal 4 September 2013 tentang Penunjukan Hakim

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/188-K/PM.II-09/AD/VIII/2013 tanggal 5 September 2013 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa penjelasan Oditur Militer yang telah berusaha memanggil secara sah terhadap Terdakwa namun ternyata sejak hari sidang pertama hingga sidang ketiga Terdakwa tidak pernah hadir dengan alasan bahwa Oditur Militer tidak bisa menghadapkan Terdakwa yang saat ini ditahan di Masmil Cimahi .

Mendengar : Bahwa Oditur Militer dipersidangan menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa dalam persidangan karena tidak bisa menjamin keamanan Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung Nomor : Sdak/90/K/AD/II-09 /VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 33849/2013/Pid.B/PM.114/2013, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa sidang telah dibuka oleh Hakim Ketua sebanyak 3 (tiga) kali per-sidangan berdasarkan Berita Acara Sidang sebagai berikut :

- a. Berita Acara Sidang Nomor : 188-K/PM.II-09/AD/IX/2013 tanggal 11 Oktober 2013.
- b. Berita Acara Sidang ...

- b. Berita Acara Sidang Nomor : 188-K/PM.II-09/AD/IX/2013 tanggal 17 Oktober 2013.
- c. Berita Acara Sidang Nomor : 188-K/PM.II-09/AD/IX/2013 tanggal 31 Oktober 2013.

Menimbang : Bahwa sesuai Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 63-K/PM.II-09/AD/III/2013 tanggal 24 April 2013 A.n. Prada Mart Azzanul Ikhwan, Nrp. 3110032-2440390, Ta Tandu Keslap, Yonif 303/13/1 Kostrad dengan dijatuhi putusan : Pidana Pokok : Pidana Mati dan Pidana Tambahan : Dipecat Dari Dinas Militer, yang bersangkutan pada saat ini ditahan di Pemasyarakatan Militer Cimahi. Oditur Militer tidak sanggup menghadapkan Terdakwa ke persidangan, dikarenakan dikhawatirkan Terdakwa Prada Mart Azzanul Ikhwan akan melarikan diri.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan sebanyak 3 (tiga) kali dan Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa, maka Majelis perlu menyatakan bahwa Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima dengan perintah apabila Oditur Militer sanggup menghadirkan Terdakwa ke persidangan penyelesaian perkara dapat dilanjutkan guna penyelesaian pokok perkaranya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa : MART AZZANUL IKHWAN PRADA NRP. 31100322440390, tidak dapat diterima.

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

salinan : 3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 31 Oktober 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH. Letkol Chk NRP. 33849 sebagai Hakim Ketua serta Sukardiyono, SH Mayor Chk NRP. 591675 dan Agus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyediakan informasi yang akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen untuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Husin, SH Mayor Chk NRP. 636562 masih menjabat sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Y. Gutubela, SH Mayor Chk NRP. 11010005760173, Panitera Dearby T Peginusa, SH Kapten Chk NRP. 11030011271278 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd.

Mirtusin, SH. MH
Letkol Sus NRP. 520881

Hakim Anggota I

Ttd.

Sukardiyono, SH
Mayor Chk NRP. 591675

Hakim Anggota II

Ttd.

Agus Husin, SH
Mayor Chk NRP. 636562

Panitera

Ttd.

Dearby T Peginusa, SH
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)